

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan penting Negara Republik Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Untuk mencapai cita-cita nan luhur itu, sejatinya konstitusi (UUDNRI Tahun 1945), sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945 telah menetapkan “jalan” atau “cara” yakni melalui jalan hukum. Jalan hukum ini dirumuskan dengan kalimat “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Prinsip negara hukum tersebut menyangkut “penegakan supremasi hukum”. Sudah tentu hukum yang dimaksud adalah hukum yang mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan untuk masyarakat, serta dapat menjamin kestabilan dan keseimbangan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam hal ini penegakan hukum keimigrasian.

Peningkatan lalu lintas orang dan barang antar negara, seperti perdagangan, industri, pariwisata dan sebagainya, menjadi perhatian negara-negara di dunia sejak dahulu sebab setiap negara mempunyai kedaulatan untuk mengatur lalu lintas orang yang akan masuk dan keluar wilayah negaranya dan bahkan untuk berkunjung maupun untuk berdiam sementara. Hal tersebut mengakibatkan adanya perubahan hubungan antar negara dan “dalam” negara. Arus informasi, modal dan manusia bergerak sangat cepat melintasi semua

batasan wilayah negara. Tidak ada satu negara pun yang dapat melingkupi semua aspek ketatanegaraan dalam satu mekanisme dan sistem kontrol yang berdiri sendiri tanpa adanya kerjasama dengan negara lain¹.

Pergerakan manusia melewati batas-batas wilayah suatu negara merupakan suatu fenomena global yang dinamis. Perkembangan arus lalu lintas manusia secara global akan selalu meningkat, baik dari segi jumlah, kompleksitas permasalahannya, maupun dampak-dampak ekonomi, sosial budaya, dan keamanan yang ditimbulkan. Pergerakan ini secara langsung akan senantiasa memberikan pengaruh terhadap perkembangan tugas dan fungsi keimigrasian.

Secara faktual harus diakui bahwa peningkatan arus lalu lintas orang, barang, jasa dari dan ke wilayah Indonesia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta proses modernisasi. Peningkatan arus orang asing ke wilayah Republik Indonesia tentunya akan meningkatkan devisa melalui investasi yang dilakukan, serta aktivitas perdagangan. Seiring dengan meningkatnya arus lalu lintas orang, barang, jasa, dan modal, juga dapat mengundang pengaruh negatif seperti²:

1. Dominasi perekonomian nasional oleh perusahaan transnasional yang bergabung dengan perusahaan Indonesia.
2. Penyalahgunaan Izin Keimigrasian.

¹ Syahrial Loetan, 2003, *Millenium Development Goals (MDG) dan Program Pembangunan di Indonesia*, Artikel dalam Jurnal Hukum Internasional Lembaga Kajian Hukum Internasional FH UI, Volume 1 Nomor 1, Oktober, hlm. 61.

² *Ibid.*

3. Munculnya kejahatan internasional atau tindak pidana transnasional seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan tindak pidana narkoba.

Dampak negatif ini akan semakin meluas ke pola kehidupan serta tatanan sosial budaya nasional yang dapat berpengaruh pada aspek pemeliharaan keamanan dan ketahanan nasional secara makro. Untuk meminimalisir dampak negatif yang timbul akibat dinamika mobilitas manusia, baik warga negara Indonesia maupun orang asing, yang keluar, masuk dan tinggal di wilayah Indonesia, keimigrasian harus mempunyai peranan yang semakin besar. Penetapan politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif (*selective policy*), membuat institusi imigrasi Indonesia memiliki landasan operasional dalam menolak atau mengizinkan orang asing, baik dari segi masuknya, keberadaannya, maupun kegiatannya di Indonesia. Berdasarkan politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif, ditetapkan bahwa hanya orang asing yang:

- a. memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia;
 - b. tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum; serta
 - c. tidak bermusuhan dengan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia,
- diizinkan masuk dan diperbolehkan berada di wilayah Indonesia serta diberi izin tinggal sesuai dengan maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia. Dengan demikian, peran penting aspek keimigrasian dalam tatanan kehidupan kenegaraan akan dapat terlihat dalam pengaturan keluar-masuk orang dari dan ke dalam

wilayah Indonesia dan pemberian izin tinggal serta pengawasan terhadap orang asing selama berada di wilayah Indonesia³.

Berbagai upaya yang dilakukan agar melaksanakan pengawasan dan pengendalian orang asing dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi nasional sekaligus memelihara ketahanan nasional yang seimbang, dengan kegiatan sebagai berikut⁴:

- a. Merealisasikan pembentukan *network* dalam suatu sistem informasi dan manajemen di bidang keimigrasian yang dapat secara *on line* menerima, mengirim, mengolah, menyimpan dan menampilkan data mengenai lalu lintas keluar-masuk setiap orang serta kegiatan dan keberadaan orang asing selama berada di Indonesia secara terintegrasi.
- b. Merealisasikan terbentuknya kerjasama di bidang keimigrasian baik secara regional dan internasional (bilateral dan multilateral) dalam rangka menciptakan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan dan implementasinya di lapangan.
- c. Merealisasikan pembukaan pintu masuk secara selektif bagi penerbangan langsung dari dan ke luar negeri, dengan menambah pintu masuk di samping yang telah tersedia. Penambahan itu penting untuk mengantisipasi pertumbuhan perekonomian regional, khususnya AFTA serta mengingat kondisi geografis Indonesia.

³ Alinea ke-9 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

⁴ M. Imam Santoso, 2004, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI-Press, Jakarta, hlm. 122.

- d. Merealisasikan pembukaan kantor imigrasi yang baru dengan pengkajian terlebih dahulu secara teliti dan realistis agar peran keimigrasian di daerah dapat berkembang. Sesungguhnya fungsi imigrasi tidak hanya terkonsentrasi pada fungsi pelayanan saja, namun juga pada fungsi penegakan hukum dan fungsi pengamanan serta fasilitator pembangunan ekonomi yang disesuaikan dengan perkembangan wilayah.
- e. Penyederhanaan prosedur keimigrasian bagi para investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia perlu dilakukan antara lain berupa kemudahan pemberian izin tinggal tetap bagi para penanam modal yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan demikian diharapkan akan tercipta iklim investasi yang menyenangkan dan hal ini akan lebih merangsang para investor asing lainnya untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Fungsi pengawasan terhadap orang asing perlu lebih ditingkatkan sejalan dengan meningkatkan kejahatan internasional, seperti perdagangan orang, penyelundupan orang dan kejahatan narkoba yang banyak dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional yang terorganisasi. Pengawasan terhadap orang asing tidak hanya dilakukan pada saat kedatangan orang asing, tetapi juga selama mereka berada di wilayah Indonesia, termasuk kegiatan-kegiatannya. Pengawasan keimigrasian mencakup tindak pidana keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian, karena itu pula perlu diatur mengenai penyidik imigrasi yang menjalankan tugas dan wewenang secara khusus berdasarkan undang-undang yang ada. Sehubungan dengan hal tersebut,

menurut Wahyudin Ukun⁵ sudah waktunya bagi jajaran imigrasi untuk mengkaji dan merumuskan paradigma baru keimigrasian Indonesia, yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengubah cara pelayanan keimigrasian dengan lebih menitikberatkan pada kepuasan masyarakat.
2. Melakukan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian dengan lebih memperhatikan terjaminnya penghormatan terhadap hak asasi manusia.
3. Melaksanakan keimigrasian dengan lebih mendorong terwujudnya kondisi daya saing global sektor kehidupan lain.
4. Memberdayakan potensi sumber daya manusia imigrasi ke arah lebih profesional dengan dijiwai akhlak yang baik.
5. Mengubah cara pendekatan hierarki menjadi pendekatan kolaborasi dalam setiap pengambilan dan pelaksanaan kebijakan keimigrasian.

Pengawasan Orang Asing di wilayah Indonesia, berupa pengawasan terhadap orang asing yang masuk, keberadaan, kegiatan dan keluar dari wilayah Indonesia, antara lain dapat menimbulkan 2 (dua) kemungkinan yakni : Pertama, Orang asing mantaati peraturan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, hal ini tidak menimbulkan masalah Keimigrasian maupun Kenegaraan. Adapun macam pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia antara lain pemalsuan identitas paspor, visa dan penyalahgunaan izin tinggal di Indonesia.

⁵ Wahyudin Ukun, 2003, *Telaah Masalah-masalah Keimigrasian*, Adi Kencana Aji, Jakarta, hlm. 98.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah diatur ketentuan mengenai tindakan hukum terhadap orang asing yang menyalahgunakan izin keimigrasian berupa :

1. Tindakan hukum pidana, melalui serangkaian tindakan penyidikan dalam proses sistem peradilan pidana, kemudian setelah selesai menjalani pidana, diikuti tindakan deportasi ke negara asal dan penangkalan tidak diizinkan masuk ke wilayah Indonesia dalam batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Tindakan hukum administrasi, terhadap pelanggaran hukum tersebut tidak dilakukan tindakan penyidikan, melainkan langsung dikenakan tindakan administrasi di bidang keimigrasian. Yang disebut dengan tindakan keimigrasian berupa pengkarantinaan, deportasi dan penangkalan.

Apabila diduga telah terjadi tindak pidana keimigrasian, maka salah satu langkah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah melakukan tindakan penyidikan. Pelaksanaan penyidikan terhadap suatu tindak pidana menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dilakukan oleh seorang pejabat penyidik. Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 disebutkan bahwa disamping penyidik Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang membawahnya. Artinya wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat PPNS hanya terbatas sepanjang yang menyangkut tindak

pidana yang diatur dalam undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan di dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

Bertitik tolak dari uraian-uraian dan berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas dan menelitinya dengan mengambil judul “PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KANTOR IMIGRASI KELAS I SEMARANG DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN BAGI WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan oleh PPNS Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Semarang dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana keimigrasian bagi warga negara asing di Indonesia ?
2. Kendala-kendala apa sajakah yang dialami oleh PPNS Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Semarang dalam melaksanakan tugas penegakan hukum terhadap tindak pidana keimigrasian oleh warga negara asing di Indonesia beserta solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sebagaimana yang telah disebutkan dalam permasalahan, sehingga tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan penyidikan tindak pidana keimigrasian oleh PPNS Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang.
2. Untuk mengkaji dan memberikan solusi kendala-kendala yang dihadapi oleh PPNS Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Semarang dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana keimigrasian.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis.
 - a) Penelitian dalam tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum acara pidana, khususnya yang menyangkut masalah penyidikan oleh PPNS Keimigrasian.
 - b) Penelitian ini dapat melengkapi hasil-hasil penelitian yang lain yang berkaitan dengan penyidikan oleh PPNS Keimigrasian.
2. Manfaat Praktis.
 - a) Bagi pengambil kebijakan, hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam penyusunan program dan kebijakan dalam upaya pembaharuan Undang-Undang Keimigrasian.

- b) Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang penyidikan tindak pidana keimigrasian oleh PPNS Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Semarang.
- c) Bagi penyidik PPNS Keimigrasian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan kemampuan penyidik dalam menangani tindak pidana keimigrasian.
- d) Bagi instansi keimigrasian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi dalam meningkatkan pelayanan di bidang keimigrasian baik kepada warga negara Indonesia maupun bagi warga negara asing yang berada di Indonesia.
- e) Bagi tim pengawasan orang asing (Tim PORA), hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan sinergitas antara instansi pemerintah yang terkait dengan permasalahan orang asing sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan lembaga masing-masing untuk mengantisipasi kejahatan transnasional.

E. Kerangka Konseptual

1. Keimigrasian

Istilah imigrasi berasal dari bahasa Latin yaitu *migratio* yang berarti perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat negara lain. Oxford Dictionary of Law juga memberikan definisi sebagai berikut:

“Immigration is the act of entering a country other than one’s native country with the intention of living there permanently”.

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa perpindahan itu mempunyai maksud yang pasti, yaitu untuk tinggal menetap dan mencari nafkah di suatu tempat baru. Oleh karena itu, orang asing yang bertamasya, atau mengunjungi suatu konferensi internasional, atau merupakan rombongan misi kesenian atau olahraga, atau juga menjadi diplomat tidak dapat disebut sebagai seorang imigran.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, disebutkan: “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”.

Pengaturan bidang keimigrasian (lalu lintas keluar masuk) suatu negara, berdasarkan hukum internasional merupakan hak dan wewenang suatu negara. Dengan perkataan lain, merupakan salah satu indikator kedaulatan suatu negara. Negara yang memiliki kedaulatan adalah negara yang secara hukum internasional diakui keberadaannya, baik secara *de jure* maupun *de facto*.⁶ Bidang keimigrasian diatur langsung oleh negara karena bidang keimigrasian adalah bidang yang amat vital sekaligus rawan. Posisi dan kontribusi bidang keimigrasian terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat telah menempatkan keberadaannya pada kedudukan yang sangat penting, serta dapat memberikan citra yang baik dan manfaat bagi negara dan bangsa. Sebaliknya, sekaligus bersifat rawan, dapat menimbulkan

⁶ Tanpa Pengarang, 2005, *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*, Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta, hlm. 13.

masalah yang tidak diharapkan, terutama jika dinilai dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum di negara yang ditujunya. Bermigrasinya pelarian kriminal, kelompok atau pelaku teror ke suatu negara, misalnya tentulah tidak diharapkan. Jika seorang asing memasuki suatu negara, maka pertama kali ia akan berurusan dengan pejabat imigrasi, yang berhak membolehkan atau menolak memasuki negara yang bersangkutan.⁷

Keberadaan aparat keimigrasian sebagai salah satu titik strategis di tengah berlangsungnya dinamika politik, ekonomi, sosial, kebudayaan dan keamanan. Karena itu kebijakan imigrasi dapat menimbulkan efek, baik yang positif maupun negatif. Permasalahan yang timbul dan berkaitan dengan masalah politik, ekonomi, sosial dan budaya, pada masyarakat suatu negara akan sangat berpengaruh pada stabilitas keamanan suatu negara.⁸

Fungsi keimigrasian yang mengatur serta mengawasi keberadaan orang asing di negara tersebut memiliki peran yang signifikan. Kebijakan yang salah atau tidak tepat di dalam menangani masalah ini akan mempunyai dampak yang sangat besar pada bidang lain. sebagai contoh kebijakan keimigrasian untuk mengatasi kejahatan terorganisir lintas negara, harus dapat menjangkau juga bidang lain seperti politik, ekonomi, sosial

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, hlm. 39.

masyarakat dan kebudayaan, baik yang berskala nasional, regional maupun internasional.⁹

2. Pelanggaran Keimigrasian Warga Negara Asing.

Pengertian warga negara asing adalah warga negara asing yang menetap di Indonesia. Pengertian lain dari warga negara asing adalah orang yang tidak terdaftar secara resmi sebagai warga negara Republik Indonesia. Pelanggaran Keimigrasian adalah tindakan yang dilarang oleh hukum keimigrasian dan barang siapa yang melanggarnya diancam dengan sanksi pidana yang diatur dalam peraturan sendiri. Proses penegakan hukum keimigrasian sangat penting karena penentuan suatu kasus pelanggaran diselesaikan dengan proses hukum pidana atau administratif diletakkan pada kewenangan pejabat imigrasi. Untuk perlu ada batasan dan kategorisasi yang tegas dalam proses penegakan hukum yang dapat ditempuh yaitu antara tindakan hukum pidana dengan tindakan hukum administratif, sehingga tidak lagi digantungkan pada penilaian pejabat imigrasi tetapi didasarkan pada sistem atau peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan proses penyelesaian perkara keimigrasian secara cepat, efektif dan efisien.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, disebutkan bahwa “Tindakan Administratif keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap orang asing di luar proses peradilan”. Dalam pelaksanaannya, tindakan

⁹ *Ibid.*

keimigrasian dapat dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia karena alasan-alasan bahwa orang asing itu :

- a. Melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum.
- b. Tidak menghormati atau manaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan administratif keimigrasian tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dapat berupa :

- a. Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
- b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal;
- c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- e. Pengenaan biaya beban; dan/atau
- f. Deportasi dari wilayah Indonesia.

Sedangkan untuk memahami pengertian tindak pidana keimigrasian, maka perlu dijelaskan pengertian tindak pidana. Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*. Istilah *strafbaar feit* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia secara beragam, misalnya menurut Utrecht¹⁰ diterjemahkan sebagai peristiwa pidana. Karni

¹⁰ Utrecht, 1958, *Hukum Pidana I*, Universitas, Jakarta, hlm. 250.

dan HJ. Van Schravendijk¹¹, memakai istilah perbuatan yang boleh dihukum. M.H Tirtaamidjaya¹² menerjemahkan dengan pelanggaran pidana. Sedangkan Moeljatno¹³ menggunakan istilah perbuatan pidana, sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Keimigrasian diartikan sebagai hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah negara Republik Indonesia. Dengan telah diketahuinya arti tindak pidana dan arti keimigrasian, maka arti lengkap dari tindak pidana keimigrasian adalah tindakan yang dilarang oleh hukum keimigrasian dan barang siapa yang melanggarnya diancam dengan sanksi pidana yang diatur dalam peraturan sendiri.¹⁴

3. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebetulnya telah dikenal jauh sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada zaman Kolonial Belanda sudah ada peraturan perundang-undangan yang memuat undang-

¹¹ Karni dan HJ. Van Schravendijk, 1950, *Ringkasan tentang Hukum Pidana*, Balai Buku, Jakarta, hlm. 87.

¹² M.H. Tirtaamidjaya, 1955, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, hlm. 18.

¹³ Moeljatno, 1955, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 8.

¹⁴ Abdullah Sjahrif, 1993, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 112.

undang pegawai pada instansi tertentu yang diberi wewenang penyidikan. Sebagai contoh adalah sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bandar Tahun 1925, *Loodwit Ordonantie* Tahun 1931 Nomor 509, BRO Tahun 1934 Nomor 34, Ordonansi Pemeriksaan Bahan-bahan Farmasi *Staatsblaad* Tahun 1936 Nomor 660. Pada zaman Republik Indonesia Serikat (RIS) terdapat dalam Undang-Undang Obat Keras, *Staatsblaad* Tahun 1949 Nomor 419. Pada zaman berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian diatur mengenai penyidik dari pegawai yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Sosial. selanjutnya pada zaman Orde Baru dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, ditegaskan dalam Pasal 36 ayat (1) bahwa “Pegawai Instansi Pemerintah yang ditugasi dalam pembinaan metrologi legal yang melakukan pengawasan dan pengamatan diwajibkan menyidik tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”. Selanjutnya di dalam ayat (3) Pasal tersebut ditegaskan bahwa pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak melakukan penyegelan dan atau penyitaan barang yang dianggap sebagai barang bukti.¹⁵

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Sebagai sistem penanggulangan kejahatan, berarti usaha untuk

¹⁵ AA. Oka Mahendra, *Eksistensi dan Permasalahan Penyidik Pegawai Negeri Sipil*, Makalah disampaikan dalam Diskusi Panel tentang Prospek PPNS sebagai Pejabat Fungsional dalam Rangka Peningkatan Profesionalisme PPNS, Jakarta, 10 Agustus 2006.

mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Menurut Mardjono¹⁶, sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan atau keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapatkan pidana.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution), serta mencari hal-hal yang terjadi dalam kenyataannya dalam hal ini meneliti pelaksanaan penyidikan tindak pidana keimigrasian yang terjadi di Kantor Imigrasi Klas I Semarang.

2. Sumber Data

a. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

1) Data Primer

¹⁶ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 140.

Yaitu peraturan perundang - undangan yang mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat antara lain :

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

2) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah yaitu bahan-bahan hukum yang isinya memberikan informasi mengenai bahan hukum primer, misalnya buku-buku literatur hukum, hukum keimigrasian, artikel, jurnal, laporan penelitian dan sebagainya.

- 3) Bahan Hukum Tertier yaitu bahan yang dapat memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus bahasa Indonesia serta kamus-kamus keilmuan lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara langsung tidak terarah (*Non-Directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu wawancara tidak didasarkan pada daftar pertanyaan yang telah disusun lebih dahulu, pewawancara tidak memberikan pengarahan yang tajam, tetapi di serahkan pada yang diwawancarai untuk memberikan penjelasan menurut kemauannya sendiri.¹⁷

- b. Studi kepustakaan terhadap data-data sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan inventarisasi dari bahan pustaka kemudian dicatat berdasarkan relevansinya dengan pokok permasalahan yang diteliti kemudian dikaji sebagai satu kesatuan yang utuh.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif¹⁸ yaitu dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif.

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal. 59-60.

¹⁸ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 78.

G. Sistematika Penulisan

Hasil Penelitian yang diperoleh dianalisis, kemudian dibuat suatu laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan mengetengahkan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang terdiri dari tinjauan umum tentang Keimigrasian, tugas dan fungsi penyidik pegawai negeri sipil, pelanggaran dan penegakan hukum keimigrasian, serta tindak pidana dalam perspektif islam.

Bab III berisi tentang Hasil Penelitian yang telah dilakukan dan Pembahasan terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian mengenai bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana keimigrasian terhadap pelanggaran yang dilakukan warga negara asing di Indonesia oleh PPNS Kantor Imigrasi Kelas I Semarang. Kendala – kendala yang dihadapi oleh PPNS Kantor Imigrasi Kelas I Semarang dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana keimigrasian.

Bab IV merupakan penutup yang terdiri dari simpulan dan saran.